



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat UPT Labkesling adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
3. Kepala UPT Labkesling adalah pimpinan UPT Labkesling yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
4. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium adalah Pelayanan yang diberikan oleh UPT Labkesling kepada perorangan ataupun kelompok.
5. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perorangan maupun kelompok dalam bidang pemeriksaan laboratorium Hematologi, Kimia Klinik, Serologi, Mikrobiologi dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, laboratorium rujukan, penelitian dan pelatihan.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah UPT Labkesling merupakan penjabaran dari Visi, Misi, tujuan dan sasaran dari UPT Labkesling.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
- (3) UPT Labkesling menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran mengacu pada Rencana Strategis.
- (4) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lainnya dan/atau hasil usaha lainnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan Badan Layanan Umum Daerah lainnya.

Pasal 3

Penyusunan Rencana Strategis harus memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Pengertian Rencana Strategis
 3. Tujuan penyusunan Rencana Strategis
 4. Dasar Hukum Rencana Strategis
 5. Perubahan Rencana Strategis
 6. Sistematika Penulisan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan UPT Labkesling
 1. Gambaran Umum UPT Labkesling
 2. Gambaran Organisasi UPT Labkesling
 3. Kinerja Pelayanan UPT Labkesling
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu-su Strategis UPT Labkesling
 1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Daerah
 2. Penentuan Isu-isu Strategis
 3. Rencana Pengembangan Layanan

- d. BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan
 - 1. Visi UPT Labkesling
 - 2. Misi UPT Labkesling
 - 3. Tujuan
 - 4. Sasaran
 - 5. Strategis dan Arah Kebijakan
 - e. BAB V : Rencana Strategis
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Juni 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. E. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 Juni 2022

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 – 2024 UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, serta memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat di lihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan perkapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H, perlu disusun tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan. Tahap-tahap kegiatan pembangunan kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Riau terpilih periode 2019-2024 yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau yang selanjut disebut UPT Labkesling sebagai salah satu unit kerja di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Riau mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi daerah yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu) UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas kesehatan Provinsi Riau dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan cermat. Kecepatan dalam memberikan pelayanan tentunya harus didukung dengan administrasi pengelolaan keuangan yang cepat, tepat dan benar. Permasalahan selama ini yang dihadapi oleh manajemen UPT Labkesling adalah administrasi pengelolaan keuangan tidak efisien sehingga menyita waktu dan tenaga, sedangkan dilain pihak pelayanan kesehatan mutlak dilakukan secepatnya. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) yang memberikan fleksibilitas diharapkan mampu mengatasi semua kendala yang dihadapi oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dengan PPK BLUD memberikan perubahan tidak hanya dalam bidang pengelolaan keuangan semata namun juga memberikan perubahan dibidang sumber daya manusia, sistem manajemen hingga hubungan dengan *stakeholder*. UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan dapat menggunakan pendapatan operasionalnya secara langsung tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah, dapat mengelola piutang, utang, investasi dan bahkan dapat menyusun kebijakan pengadaan barang dan jasa sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Dengan segala keleluasaan tersebut pantas kiranya harapan akan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan menjadi tinggi.

Renstra merupakan salah satu persyaratan administratif bagi Unit Kerja perangkat daerah yang akan menerapkan PPK BLUD. Renstra UPT Labkesling Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini disusun mengacu pada peraturan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Riau serta mengacu pada misi Gubernur Riau yaitu "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Beriman Berkualitas dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya". Dokumen ini juga berfungsi memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan terutama dalam bidang laboratorium dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dapat merencanakan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau.

B. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan pertimbangan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Renstra UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini disusun mengacu pada peraturan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra merupakan salah satu persyaratan administratif bagi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang akan menerapkan Pola Pengelolaan keuangan BLUD, yang memuat:

1. Rencana pengembangan layanan
2. Strategi dan arah kebijakan
3. Rencana program dan kegiatan
4. Rencana kegiatan

C. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

- a. Sebagai kelengkapan untuk memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi BLUD.
- b. Sebagai pedoman dalam menerjemahkan strategi ke dalam langkah-langkah operasional yang mudah dipahami oleh pelaksana.
- c. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
- d. Sebagai sarana untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
- e. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2019- 2024.

D. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS

Renstra UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau. Dengan demikian landasan Renstra adalah sama dengan landasan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah. Landasan hukum Renstra UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
2. Undang-undang RI Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
13. Peraturan Menteri Kesehatan No 411/MENKES/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Laboratorium Lingkungan.
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 445/9793/SJ Tentang modul penyusunan dokumen administratif penerapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;

21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau;
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 130 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

E. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Adapun perubahan renstra UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. PP No. 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan Umum yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Renstra UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Pengantar

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

- A. Gambaran Umum UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
- B. Gambaran Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
- C. Kinerja Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

- A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat
- B. Isu Strategis

C. Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi Upt Upt. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan
- B. Misi Upt. Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan
- C. Tujuan
- D. Sasaran
- E. Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA STRATEGIS

BAB VI : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

A. Gambaran Umum UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

1. Wilayah kerja UPT Labkesling

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan merupakan laboratorium klinis umum Madya dibawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, yang berada pusatibu kota Provinsi Riau, jalan Mustika No 3A kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, dan merupakan laboratorium rujukan berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 605/MENKES/SK/VII/2008.

UPT Laboratorium kesehatan dan Lingkungan menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat. Pelayanan masyarakat yang diberikan dalam bentuk pelayanan klinis dan pelayanan non klinis/ lingkungan. Secara geografis wilayah kerja UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan berada di kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan titik koordinat: 0°31'25.9" Utara dan 101°27'02.3" Timur.

UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan merupakan badan layanan umum daerah dinas kesehatan Provinsi Riau yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau, UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis, dan Seksi Pelayanan Lingkungan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis, dan Seksi Pelayanan Lingkungan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis, dan Seksi Pelayanan Lingkungan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan bagi masyarakat;
- e. Penyelenggaraan kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan berlokasi di jalan Mustika No 3A kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Wilayah kerja UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan merupakan kawasan pusat bisnis dan Perkantoran, sehingga dengan lokasi yang strategis tersebut diharapkan kebutuhan pelanggan terkait pemeriksaan klinis dan lingkungan dilakukan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

Sebagai upaya pemberian pelayanan yang sesuai standar mutu serta sebagai bentuk layanan yang mengapresiasi kebutuhan masyarakat masa kini yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan, maka UPT Labkesling telah terakreditasi dan tersertifikasi oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nomor: 203/S/KALK-P/II/2019 pada tanggal 4 Februari 2019.

2. Pelayanan UPT Labkesling

Jenis-jenis produk pelayanan berdasarkan prioritas pengembangan dibedakan:

1. Kegiatan Pelayanan Laboratorium

- a. Hematologi
- b. Kimia Klinik
- c. Parasitologi
- d. Mikrobiologi
- e. Imunoserologi
- f. Radiologi
- g. Toksikologi dan Kimia Lingkungan

2. Kegiatan Rujukan

a. Rujukan Spesimen

Kegiatan rujukan specimen selama tahun 2020 pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan VDRL
 - 2) Pemeriksaan TPHA
 - 3) Pemeriksaan HIV
 - 4) Cross Check BTA
- #### b. Rujukan Sarana

Rujukan sarana berupa bantuan bahan media untuk laboratorium Kabupaten dan Puskesmas yang membutuhkan sesuai dengan pagu anggaran yang ada.

c. Rujukan teknologi dan pengetahuan

Sesuai dengan fungsinya sebagai rujukan pengetahuan dan pendidikan, UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan telah bermitra pada beberapa lembaga pendidikan dan telah bekerja sama untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan magang di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

B. Gambaran Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau terdiri dari Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Klinis, Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan, dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut (Gambar 2.1)

Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan terdiri dari:

- a. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pelayanan Klinis
- d. Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan



Sumber: Pergub 64 tahun 2017

Berikut jabaran struktur Organisasi berdasarkan bagan di atas:

1. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis, dan Seksi Pelayanan Lingkungan
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
 - j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pelayanan Klinis mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan Klinis;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Klinis;
 - c. Merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana Pelayanan Klinis;
 - d. Melakukan pelayanan masyarakat dan kegiatan Laboratorium Klinis dan Kalibrasi;
 - e. Melaksanakan kalibrasi alat laboratorium klinis milik pemerintah dan swasta di Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau;
 - f. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan advokasi peningkatan mutu layanan dan keterampilan dan kompetensi tenaga dan sarana pendukung laboratorium klinis;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan laboratorium klinis pemerintah

maupun laboratorium swasta di Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau;

- h. Melaksanakan pengawasan dan pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan program serta laboratorium klinis di Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau;
 - i. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan food security dan penanganan dampak Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di Provinsi Riau;
 - j. bimbingan ilmiah, praktek/ penelitian/ diklat/ magang laboratorium;
 - k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Klinis; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan Lingkungan;
 - b. tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Lingkungan
 - c. Merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana Pelayanan Lingkungan;
 - d. Melakukan pelayanan Laboratorium Non Klinis/ Laboratorium lingkungan kepada masyarakat;
 - e. Melaksanakan kalibrasi Alat Laboratorium Non Klinis/Alat laboratorium Lingkungan milik pemerintah dan swasta di Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau;
 - f. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan advokasi peningkatan mutu layanan dan keterampilan dan kompetensi tenaga dan sarana pendukung laboratorium Non Klinis/ Laboratorium Lingkungan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan laboratorium Non klinis/ Laboratorium Lingkungan pemerintah maupun laboratorium swasta di Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau;
 - h. Melaksanakan pengawasan dan pengambilan sampel makanan/ minuman, air minum, air bersih, air limbah, badan air serta udara ambient di Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau;
 - i. pemeriksaan dan pengawasan lingkungan *food security* dan penanganan dampak Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di Provinsi Riau;
 - j. Melaksanakan bimbingan ilmiah, praktek/ penelitian/ diklat/ magang laboratorium;
 - k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Lingkungan; dan

- I. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

a. Sumber Daya Manusia

Baik buruknya suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusianya baik secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu). Disamping itu distribusi/penempatan sumber daya manusia kesehatan disetiap unit pelayanan kesehatan mempengaruhi kinerja dan atau hasil program/kegiatan.

Sumber Daya Manusia di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sudah memenuhi tenaga ATLM, ATEM, Radiografer, dokter Umum, dokter Patologi Klinik, spes. Mikrobiologi klinik, dr Spesialis Radiologi, sanitarian, pembimbing kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan tenaga kebersihan. Sebagian besar tenaga masih berstatus non ASN.

Jenis dan jumlah SDM Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia UPT Labkesling Berdasarkan Tingkat pendidikan Tahun 2020

URAIAN	PENDIDIKAN								Total
	SM A	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	
Pimpinan Labkes							1	0	1
Kasubbag tata Usaha						1		0	1
Kasi Pelayanan Klinis							1	0	1
Kasi Pelayanan Lingkungan							1	0	1
Jabatan Fungsional Umum	4			4		7	1	0	16
Jabatan Fungsional tertentu	1			7		8	1	0	16
Pegawai Honorer	9			8		7	2	0	26
Jumlah	15	0	0	19	0	24	7	0	64

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa jumlah SDM UPT Laboratorium Kesehatan

dan Lingkungan berjumlah 62 orang terdiri dari 36 orang ASN dan Tenaga Honorer sebanyak 26 orang. Berdasarkan tingkat pendidikannya yang terbanyak adalah sarjana

S1 sebanyak 24 orang diikuti D III sebanyak 19 orang, SMA sebanyak 13 orang dan terakhir S2 sebanyak 6 orang. Dari keseluruhan tenaga ASN di laboratorium ini tenaga yang mempunyai Jabatan fungsional umum ternyata sama banyak dengan tenaga yang mempunyai jabatan fungsional tertentu.

ASN UPT labkesling berdasarkan masa kerja/golongan dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut ini;

Tabel 2.2 Sumber Daya ASN UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan berdasarkan golongan Tahun 2020

URAIAN	GOLONGAN				TOTAL
	I	II	III	IV	
Pimpinan Labkes	0	0	1		1
Kasubbag tata Usaha	0	0	1		1
Kasi Pelayanan Klinis	0	0	1	0	1
Kasi Pelayanan Lingkungan	0	0	0	1	1
Jabatan Fungsional Umum	0	3	11	0	14
Jabatan Fungsional tertentu	0	0	17	3	22
Jumlah	0	3	33	4	38

Dari table 2.2, terlihat bahwa 86.8% ASN merupakan golongan III (sebanyak 33 orang) dan jumlah terkecil adalah ASN dengan golongan II sebanyak 7.9% (3 orang).

Ketersediaan SDM di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau sesuai dengan jenis pendidikan dan unit kerja dapat dilihat sesuai tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Ketersediaan SDM di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Sesuai Pendidikan dan Lingkup pekerjaan Tahun 2020

NO	JENIS SDM	KEBUTUHAN	KONDISI TAHUN 2020			KURAN G /LEBIH
			PNS	HONO R	TOTA L	
A	PEJABAT STRUKTURAL					
1	Kepala	1	1	0	1	0
2	Kepala Seksi	2	2	0	2	0
3	Kepala Sub Bagian	1	1	0	1	0
B	TENAGA TEKNIS					
1	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	1	1	0
2	Spes. Mikrobiologi klinik	1	0	0	0	-1
3	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	1	0
4	Dokter Umum	2	1	0	1	-1
5	Pasca Sarjana Kesmas	1	1	0	1	-1
6	Pasca Sarjana Lingkungan	1	1	0	1	0
7	Apoteker	2	0	0	1	-1
8	Sarjana Biologi	1	1	0	1	0
9	Sarjana Kimia	2	2	0	2	0
10	S1 K3	1	1	0	1	0
11	Sarjana Kesmas Lingkungan	10	2	3	5	-5
12	Sarjana Kesmas	10	1	0	1	0
13	D-IV Analis Kesehatan	7	2	0	2	-5
14	D3 Analis Kesehatan	20	7	6	12	-3
15	D3 Kesehatan Lingkungan	1	0	0	0	-1
16	D3 Anafarma	1	0	1	1	0
17	D3 Teknik Elektro Medik (ATEM)	1	1	0	1	0
18	D3 Perawat	2	1	0	1	-1
19	Radiografer	2	1	0	1	-1
20	Analis Kesehatan	1	1	0	1	0
C	TENAGA ADMINISTRASI					
1	Sarjana	5	3	4	9	+4
2	D3	5	3	1	4	-1
3	SLTA	10	4	9	13	+3
	JUMLAH		38	26	64	

Dari data tersebut terlihat bahwa UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan masih mempunyai membutuhkan beberapa tenaga seperti tenaga sarjana Kesehatan Lingkungan, D-IV analis kesehatan, D3 Analis kesehatan. Untuk itu perlu langkah/upaya untuk melakukan penambahan tenaga sesuai standard/kebutuhan.

b. Sumber Daya Keuangan

Salah satu unsur manajemen yang harus dipunyai pada organisasi agar dapat berjalan lancar untuk mencapai tujuannya adalah anggaran/biaya. Untuk

Pembiayaan pelayanan serta operasional UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan bersumber dari dana APBD Provinsi Riau.

Grafik 2.1 Anggaran UPT Labkesling Selama 5(lima) Tahun Terakhir (dalam ribuan rupiah)



Anggaran untuk pengelolaan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan selama 5 (lima) tahun terakhir dananya fluktuatif, yang dapat dilihat pada table 2.1 bahwa terjadi penurunan jumlah anggaran yang diterima oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Keberhasilan suatu organisasi, disamping dipengaruhi oleh SDM yang tersedia juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia. Berikut ini sarana dan prasarana yang ada di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 di bawah ini,

Tabel 2.4
Sarana Prasarana UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Tahun 2020

NO	Sarana Prasarana	Kondisi
1	Kendaraan dinas (roda 4)	Baik
2	Peralatan laboratorium	
	- Peralatan Bakteriologi	Baik

	- Peralatan kimia klinik	Baik
	- Peralatan Hematologi	Baik
	- Peralatan serologi	Baik
	- Peralatan kimia lingkungan	Baik
	- Peralatan parasitologi	Baik
	- Peralatan radiologi	Rusak
3	Peralatan K3	Baik
4	Peralatan kantor berbagai jenis	Baik
5	Peralatan komputer dan jaringan	Baik
6	Peralatan komunikasi	Baik
7	Peralatan pembangkit dan penyimpan listrik	Baik
8	Peralatan Pengolahan Limbah cair dan Padat	Baik

C. Kinerja Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

Untuk mengukur kinerja laboratorium digunakan beberapa indikator yang dapat mewakili penilaian pada masing-masing *perspektif Balanced Score Card (BSC)*. Kerangka indikator kinerja yang digunakan dibatasi pada ketersediaan data. Dimungkinkan adanya indikator-indikator lainnya yang lebih tepat digunakan dalam menilai kinerja laboratorium, namun hal itu belum dapat disajikan dalam dokumen ini karena belum terbangunnya pengelolaan kinerja pada masing-masing unit kerja yang digunakan dalam proses penyusunan program dan kegiatan pada setiap penyusunan anggaran tahunan.

Penjelasan kinerja pelayanan dijelaskan berdasarkan:

- a. Kinerja cakupan pelayanan
- b. Kinerja mutu pelayanan
- c. Pencapaian standar pelayanan minimal.

i. Kinerja Mutu Pelayanan

Jenis-jenis produk pelayanan UPT Laboratorium berdasarkan prioritas pengembangandibedakan kedalam:

1. Kegiatan Pelayanan Laboratorium

- a. Hematologi
- b. Kimia Klinik
- c. Parasitologi
- d. Mikrobiologi
- e. Imunoserologi
- f. Radiologi
- g. Toksikologi dan Kimia Lingkungan

2. Kegiatan Rujukan

a. Rujukan Spesimen

Kegiatan rujukan specimen selama tahun 2020 pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan VDRL
- 2) Pemeriksaan TPHA
- 3) Pemeriksaan HIV
- 4) Cross Check BTA

b. Rujukan Sarana

Rujukan sarana berupa bantuan bahan media untuk laboratorium Kabupaten dan Puskesmas yang membutuhkan sesuai dengan dana yang ada.

c. Rujukan teknologi dan pengetahuan

Sesuai dengan fungsinya sebagai rujukan pengetahuan dan pendidikan, UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan telah bermitra pada beberapa lembaga pendidikan dan telah bekerja sama untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan magang di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.

Indikator kinerja mutu pelayanan secara umum selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.6. Indikator Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan secara umum

parameter	Satuan	Standar	Tahun Kegiatan					Rerata	Trend
			2016	2017	2018	2019	2020		
Reagen	%	100%	100%	100%	33%	100%	100%	100%	<i>tetap</i>
Indeks kepuasan masyarakat	%	≥ 80 %	87%	85%	84%	80%	83%	83.8%	<i>Naik</i>

Tabel 2.7. Cakupan Pelayanan Berdasarkan Kunjungan

No	Jenis Pelayanan	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Rerata
1.	Pemeriksaan Pelayanan Klinis	2.567	2.952	2.749	2.926	1.018	1.2212	2.442
2.	Pemeriksaan Pelayanan Lingkungan	2.368	1.426	1.070	1.123	1.154	7.141	1.428
	Total Pemeriksaan	4.935	4.378	3.819	4.049	2.172	19.353	3.871

Sumber: Laporan Tahunan 2016-2020

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat terjadi penurunan pelayanan yang dilihat berdasarkan jumlah kunjungan sebesar 65.2%. Namun sebaliknya untuk jenis pemeriksaan pelayanan lingkungan terlihat terjadinya peningkatan pemeriksaan sebesar 2,68%. Secara keseluruhan untuk 5 tahun terakhir pelayanan pemeriksaan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mengalami penurunan jumlah kunjungan yang terjadi pada jenis pelayanan pemeriksaan klinis secara drastis pada tahun 2020 disebabkan karena dampak pandemi covid-19 yang melanda Pekanbaru di awal tahun 2020. Sedangkan untuk pelayanan pemeriksaan lingkungan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 karena terjadi juga kegagalan proses lelang yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran. Pada tahun berikutnya peningkatan jumlah kunjungan tidak begitu banyak karena dipengaruhi oleh keterlambatan dalam proses lelang sehingga reagensia tidak tersedia sesuai kebutuhan.

ii. Indikator Mutu Pelayanan

a) Indikator Mutu Area Klinis

Tabel 2.8. Indikator Mutu Pelayanan Area Klinis

No	Indikator	Judul Indikator	Target	Rerata	Keterangan
1.	Kesalahan pengukuran	Tidak ada kesalahan pengukuran berdasarkan mutu sample	100%	98.5%	BMT
2.	Kesalahan penyerahan hasil	Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan	100%	100%	MT

b) Indikator Mutu Area Manajemen

Tabel 2.9. Indikator Mutu Pelayanan Area Manajemen

No	Indikator	Judul Indikator	Target	Rerata	Keterangan
1.	Manajemen penggunaan SDM	Capaian pegawai tersertifikasi pelatihan sesuai ketentuan	100%	85%	BMT

Sumber: Laporan Tahunan UPT Labkesling

c) Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

Tabel 2.10. Indikator Mutu Pelayanan Sasaran Keselamatan Pasien

No	Indikator	Judul Indikator	Target	Rerata	Keterangan
1.	Pengaruh risiko infeksi	Angka kepatuhan petugas melakukan cuci tangan	100%	98.5%	BMT

Sumber: Laporan Tahunan UPT Labkesling

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS UPT LABORATORIUM KESEHATAN
DAN LINGKUNGAN

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Dalam rangka menentukan isu strategis perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, potensi yang ada serta permasalahan lebih lanjut. Dapat diidentifikasi sebagai berikut

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Mutu pelayanan laboratorium masih belum sepenuhnya memenuhi standar	SDM belum memenuhi standar baik dari sisi kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan - Kurangnya dukungan stakeholder dan anggaran terhadap kebutuhan SDM laboratorium - Kurangnya anggaran pelatihan SDM
		Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan
		Ketersediaan bahan/reagensia belum memenuhi kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pengadaan bahan/reagensia yang tidak fleksibel
		Belum memiliki system informasi laboratorium berbasis teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih menggunakan sistem penganggaran APBD - Ketergantungan terhadap dana APBD yang ditetapkan.
		Kegiatan promosi dan pemasaran layanan yang tidak optimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan terhadap dana APBD yang ditetapkan.

	Standar mutu pelayanan yang harus dipertahankan (akreditasi KALK, ISO17025, izin operasional laboratorium klinik Madya),	- Ketergantungan terhadap dana APBD yang ditetapkan.
--	--	--

Proses penelaahan berdasarkan permasalahan yang ada dengan membandingkan visi, misi, Program kerja kepala daerah dengan tupoksi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, kemudian ditelaah faktor penghambat dan pendorong pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, telaah tersebut disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program KDH

No	VISI/ Misi/ Program Kerja KDH	Tupoksi UPT Labkesling	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Visi: Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)	Tugas Pokok: melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	a. SDM belum memenuhi standard baik dari sisi kualitas maupun kuantitas b. Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana belum optimal c. Ketersediaan bahan/reagensia belum memenuhi kebutuhan d. Belum memiliki system informasi laboratorium berbasis teknologi e. Kegiatan promosi dan pemasaran layanan yang tidak optimal. f. Standar mutu pelayanan yang harus dipertahankan (akreditasi KALK, ISO IEC 17025, izin operasional laboratorium klinik Madya),	Faktor Penghambat: a. Kebijakan/ regulasi APBD berubah b. Banyaknya laboratorium swasta di kota Pekanbaru c. Belum tepenuhi sarana dan prasaran sesuai standar laboratorium klinik madya.
2.	Misi Nomor 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya Saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya	Fungsi: a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis, dan Seksi Pelayanan Lingkungan; b. Penyelenggara ankoordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis, dan Seksi Pelayanan Lingkungan; c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka		
3.	Program Kerja: a. UKP & UKM b. Peningkatan SDM Kesehatan			Faktor Pendorong: a. Laboratorium terakreditasi penuh tahun 2019. b. Merupakan laboratorium rujukan provinsi Riau. c. Dukungan <i>stakeholder</i> untuk mengembangkan

	<p>penyelenggaraa n tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis, dan Seksi Pelayanan Lingkungan; d.Penyelenggaraan pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan bagi masyarakat;</p> <p>e.Penyelenggaraan kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan Laboratorim Kesehatan dan Lingkungan; dan f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.</p>	<p>pelayanan. Memiliki jejaring dengan institusi pedidikan</p>
--	---	--

B. Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Analisis isu strategis yang bersumber dari internal
 - Peningkatan Mutu pelayanan laboratorium
2. Isu strategis yang berasal dari analisis eksternal
 - Peningkatan upaya promosi/pemasaran laboratorium/ Penambahan jejaring laboratorium

Dalam menentukan isu-isu strategis yang akan tertuang dalam Rencana Strategis UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah dilakukan beberapa tahapan antara lain :

1. Melakukan forum diskusi untuk menentukan permasalahan atau alternatif permasalahan yang dihadapi yang merupakan faktor internal dan eksternal;
2. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah ditentukan;
3. Melakukan penilaian alternatif permasalahan;
4. Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap permasalahan sehingga akan didapat bobot atau nilai yang paling tinggi itu yang dijadikan sebagai isu strategis.

Untuk mengukur keberhasilan pengembangan laboratorium disusun indikator UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang mengacu pada Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2019 – 2024. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan indikator lain yang digunakan adalah indikator kinerja dari Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

C. Rencana Pengembangan Layanan

Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Keanekaragaman

Diversifikasi pada BLUD dapat dilihat dari berbagai jenis layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten di bidangnya seperti ATLM, dokter spesialis patologi anatomi, dokter umum dan kesehatan lingkungan. Berarti UPT Labkesling mempunyai 4 jenis tenaga kesehatan yang dapat memberikan diversifikasi layanan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan lingkungan.

Diversifikasi pelayanan yang diberikan pada jam kerja pagi mencakup pelayanan loket, konsultasi pemeriksaan laboratorium dan hasil, konsultasi sanitasi dan pemeriksaan air, pemeriksaan narkoba, serta pemeriksaan kasus kejadian luar biasa (KLB). Yang dilengkapi dengan pemberian pelayanan penjemputan/ pengambilan sampel dan pengiriman hasil pemeriksaan.

Semua diversifikasi layanan di atas dimaksudkan untuk memenuhi keutuhan konsumen dan masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap.

2. Pengembangan Pasar

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan melakukan upaya pengembangan pasar dengan menjangkau konsumen dengan pengenalan produk layanan dan pemberian pelayanan pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan TD, golongan darah ataupun gula darah di kegiatan-kegiatan publik. Seperti pesta rakyat dalam rangka peringatan hari kesehatan nasional atau di kawasan *car free day*.

Akses terhadap UPT Labkesling tergolong mudah karena berada di lokasi strategis, dekat dengan RS rujukan provinsi, serta dekat dengan sarana tempat-tempat umum, selain itu Keterjangkauan biaya pemeriksaan menjadikan UPT Labkesling memiliki rentang karakteristik konsumen dengan tingkat ekonomi kurang, menengah hingga tingkat ekonomi atas. Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas, kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih UPT Labkesling

3. Pengembangan Produk

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT Labkesling dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan Antara lain:

- a. Menjadikan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sebagai laboratorium kalibrasi.
- b. Layanan medical check up (MCU).

4. Integrasi vertikal

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi melalui koordinasi perencanaan

anggaran, perizinan, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Provinsi.

Lokasi UPT Labkesling yang strategis merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan karena memiliki pangsa pasar yang juga beranekaragam.

Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sampai dengan tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan.

5. Pengembangan jenis pelayanan

Peningkatan jumlah laboratorium swasta yang baru berdiri dengan melayani jenis pemeriksaan yang sama dengan UPT Labkesling, mengharuskan UPT Labkesling mencari inovasi baru agar lebih beragam dalam jenis pelayanan, sehingga diharapkan konsumen lebih memilih UPT Labkesling sebagai tempat pelayanan pemeriksaan laboratorium karena tawaran kemudahan yang diberikan dan dengan hanya mendatangi satu tempat sudah dapat melakukan banyak pemeriksaan.

Selain itu untuk menambah keberagaman pelayanan terhadap masyarakat, UPT Labkesling juga akan membuka pelayanan pemeriksaan kesehatan, penjemputan dan pengambilan sample, serta penambahan pemeriksaan di pelayanan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, jenis pelayanan yang akan dikembangkan di UPT Labkesling yaitu

- a. Menyediakan pemeriksaan medical check up yang lengkap sesuai kebutuhan masyarakat
- b. Mengembangkan pemeriksaan laboratorium lingkungan (Emisi dan pemeriksaan Narkoba secara Konfirmasi).
- c. Memberikan layanan penjemputan sampel dan pengambilan sampel ke tempat serta pengiriman hasil pemeriksaan kepada konsumen.

6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi dan peningkatan kunjungan. Ruang tunggu pasien menular diperluka bagi pasien/ *suspect* TB

Beberapa rencana terkait penambahan sarana ataupun pengembangan sarana:

- a. Pemasangan IPAL sesuai standar
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Laboratorium berbasis teknologi
- c. Melengkapi sarana keselamatan kerja seperti, kelengkapan APD, *eye wash*,
- d. Ruang tunggu khusus pasien menular
- e. Mengembangkan pemeriksaan Kultur dan resistensi TB
- f. Menyediakan Laboratorium Lingkungan dapat terakreditasi ISO 17025 : 2017

7. Peningkatan mutu sumber daya manusia pelayanan.

Seiring dengan upaya peningkatan mutu pelayanan di UPT Labkesling, perludilakukan

rencana pengembangan SDM pelayanan meliputi:

- a. Penambahan tenaga ATEM
- b. Penambahan tenaga ATLM
- c. Penambahan tenaga perawat penyelia dan ahli
- d. Pelatihan untuk SDM sesuai dengan keahlian masing-masing.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

Visi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masadepan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun. Visi UPT Labkesling disusun berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024. Jika terjadi perubahan visi pemerintahan provinsi yang dalam hal ini diterjemahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, maka visi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan juga akan direvisi sesuai dengan perubahan tersebut.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan wakil Gubernur Riau ini menjadi visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yaitu :

***“Terwujudnya Laboratorium Penguji yang professional,
unggul dalam kinerja dan berstandar Internasional”***

B. Misi UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai visi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 -2024 adalah :

Misi 1 Memberikan pelayanan secara professional dan terjangkau

Misi 2 Menerapkan system manajemen mutu secara konsisten dengan komitmen yang tinggi

Misi 3 Meningkatkan kemampuan pengujian berbasis kompetensi.

Misi 4 Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Misi Gubernur dan wakil Gubernur Riau yang terkait langsung dengan Dinas Kesehatan adalah misi pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.

C. Tujuan

Terwujudnya Laboratorium Penguji yang Profesional, Unggul dalam Kinerja dan Berstandar Internasional

D. Sasaran

1. Meningkatnya kepuasan pelanggan.
2. Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan.

Dalam tabel berikut memuat sasaran dengan indikator sasaran:

Tabel 4.1.sasaran dan Indikator sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Laboratorium Pengujian yang Profesional, Unggul dalam Kinerja dan Berstandar Internasional	Meningkatnya kepuasan pelanggan.	Indeks kepuasan masyarakat	80%	86%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
		Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan	Terpenuhinya akreditasi KALK dan ISO/IEC/17025	Belum terakreditasi	Tera kredit asi 50%	Tera kredit asi 50%	Tera kredit asi 50%	Tera kredit asi 100%	Tera kredit asi 100%	Tera kredit asi 100%	Terakreditasi 100%

E. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Gubernur Riau terpilih periode Tahun 2019- 2024, perlu ditetapkan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun 2019 – 2024 sesuai tabel berikut:

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Laboratorium Pengujian yang Profesional, Unggul dalam Kinerja dan Berstandar Internasional	Meningkatnya kepuasan pelanggan	Peningkatan upaya pemasaran laboratorium/	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jejaring laboratorium dengan melakukan pemasaran produk unggulan laboratorium 2. Melakukan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan lainnya. 3. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pemantauan dan pemeriksaan kualitas lingkungan.
		Penambahan jejaring laboratorium	
		Peningkatan Pelayanan Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan paripurna terhadap konsumen.
	Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan	Peningkatan Kapabilitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kompetensi SDM sesuai dengan standar
		Peningkatan sarana prasarana laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan bahan reagensia sesuai standar 2. Meningkatkan ketersediaan alat-alat laboratorium sesuai standar. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penunjang pelayanan. 4. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana laboratorium

		Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten	1. Meningkatkan komitmen SDM laboratorium untuk menerapkan Standar Manajemen Mutu secara konsisten
--	--	--	--

BAB V

RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Riau pada RPJMD tahun 2019-2024 maka disusun rencana strategis UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Pedoman tersebut adalah indikator-indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan, dilengkapi pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024, prioritas pembangunan kesehatan nasional yang tercantum pada Renstra Kementerian Kesehatan RI dan pada prioritas pembangunan kesehatan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *process*, *output*, *outcome* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Hal ini disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1. Program dan Kegiatan BLUD Secara Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah					
						target	Rp (juta rupiah)	target	Rp (juta rupiah)	target	Rp (juta rupiah)	target	Rp (juta rupiah)	target	Rp (juta rupiah)	target	Rp (juta rupiah)				
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
Terkendalinya Kejadian mortalitas dan morbiditas di Provinsi Riau																					
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
			Kegiatan : Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

BAB VI PENUTUP

Dengan ridho dan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau tahun 2019-2024 telah disusun sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk menerapkan PPK-BLUD sesuai yang diamanatkan oleh PP No. 58 tahun 2005 terakhir diubah dengan PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 79 tahun 2018.

Rencana Strategis UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau tahun 2019 - 2024 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis dan prediksi kegiatan laboratorium kesehatan untuk lima tahun ke depan, dengan memperhatikan asumsi makro dan mikro. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Rencana Strategis tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, dan loyalitas dari seluruh jajaran pegawai laboratorium kesehatan.

Mudah-mudahan Rencana Strategis UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan provinsi Riau ini dapat mengantarkan laboratorium menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memperoleh dukungan penuh dari seluruh stakeholders terutama Pemerintah Provinsi Riau.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR